



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 100.3.3/1007

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah diperlukan standar baku pelayanan bagi Petugas sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan dan untuk masyarakat pengguna layanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembar negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pertanian nomor 53 tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan untuk jenis layanan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Sekretariat, yaitu:
 - a. Permohonan data dan informasi
2. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, yaitu:
 - a. Verifikasi teknis permohonan awal / perpanjangan/ penambahan ruang lingkup SPPB-PSAT;
 - b. Verifikasi teknis pengalihan kepemilikan SPPB-PSAT;
 - c. Verifikasi teknis permohonan awal / perpanjangan izin edar PSAT;
 - d. Verifikasi teknis perubahan data izin edar PSAT;
 - e. Verifikasi teknis pengalihan kepemilikan izin edar PSAT;
 - f. Sertifikasi izin keamanan PSAT (*Health Certificate*);
 - g. Verifikasi permohonan awal/perpanjangan izin rumah pengemasan;

- h. Verifikasi perubahan ruang lingkup izin rumah pengemasan;
- i. Pengalihan kepemilikan izin rumah pengemasan;
- j. Sertifikasi prima;
- k. Pengambilan contoh;
- l. Sertifikasi organik;
- m. Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- n. Pemakaian peralatan dan bahan laboratorium.

- KEDUA : Standar Pelayanan setiap jenis layanan pada DIKTUM KESATU sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun, menetapkan maklumat pelayanan sebagai janji dan/atau komitmen pelaksanaan Standar Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah menetapkan petugas khusus layanan dan petugas pengelola pengaduan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran
 Pada tanggal : **22** Oktober 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI JAWA TENGAH


 DYAH LUKISARI

| Jabatan | Paraf | Tgl |
|-------------------|---|--------------------|
| Sekretaris | | |
| Ka.Balai |  | $\frac{22}{16} 24$ |
| Kas/ Ka.Subbag | | |
| | | |